



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Umidi Harianto Bin Syawaludin;
2. Tempat lahir : Aur Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 9 November 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Dalo Rt 01 Rw 01 Kelurahan Karang Dalo  
Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Umidi Harianto Bin Syawaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Beatrice Dwianti, S.H. berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 23 Juni 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umidi Harianto Bin Syawaludin bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umidi Harianto Bin Syawaludin dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - (tiga) paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai berat Netto 0,013 Gram yang habis dipergunakan dalam pemeriksaan laboratoris kriminalistik no lab :830/NNF/2020;
  - 2 (dua) buah korek api;
  - 1 (satu) buah pirek kaca dengan kandungan shabu 0,0002 Gram yang habis dipergunakan dalam pemeriksaan laboratoris kriminalistik no lab: 830/NNF/2020;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
  - 6 (enam) buah pipet plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa Umidi Harianto Bin Syawaludin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Umidi Harianto Bin Syawaludin, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Karang Dalo Rt 01 Rw 01 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau setidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah dan Join (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa shabu untuk digunakannya bersama dengan Terdakwa selanjutnya setelah selesai menggunakan Terdakwa membereskan alat hisap shabu yang sebelumnya Terdakwa bersama Join gunakan dan menyimpannya di rumah Terdakwa. Sekira pukul 17.00 WIB Join datang lagi ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil perlengkapan atau alat hisap shabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan di rumahnya lalu Join pergi lagi. Selanjutnya sekira jam 20.30 WIB Join kembali bertemu dengan Terdakwa di depan rumah terdakwa dengan masih membawa 1 bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bong , 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu sisa pakai, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api, dan 1 (satu) buah pirek kaca, kemudian Terdakwa melemparkan bungkus warna hitam tersebut ke dalam saluran air (got) dan kemudian Join pergi dengan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.45 WIB saksi Motu selaku anggota POLRI mendapat laporan dari masyarakat bahwa tepatnya di Karang Dalo Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam telah dicurigai melakukan transaksi Narkoba lalu saksi Motu menghubungi saksi Rico dan saksi meilzan dan kemudian ketiganya langsung mendatangi lokasi tersebut, ketiganya melihat seorang laki-laki yang dicurigai duduk di depan rumah. Selanjutnya saksi Rico bersama dengan saksi Meilzan dan Ketua Rt mendatangi laki-laki tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah bong , 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu sisa pakai, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api, dan 1 (satu) buah pirek kaca yang ada dalam got,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 830 / NNF / 2020 tanggal 11 Maret 2020 yang diperiksa oleh 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si., 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST., M.MT.r. Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 831/ NNF / 2020 tanggal 11 Maret 2020 yang diperiksa oleh 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si., 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST., M.MT.r. Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan a.n Umidi Harianto Bin Syawaludin mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Umidi Harianto Bin Syawaludin, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Karang Dalo Rt 01 Rw 01 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pagar Alam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah dan Join (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang Join (DPO) bawa, setelah dipersilahkan masuk ke ruang tengah Join (DPO) merakit alat hisap sabu dan Terdakwa bersama dengan Join selanjutnya secara bergantian menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. dengan cara memasukkan sabu kedalam pirek kaca kemudian dibakar sampai cair dan selanjutnya dihisap. Setelah selesai menggunakannya Terdakwa membereskan alat hisap sabu yang sebelumnya Terdakwa bersama Join gunakan dan menyimpannya di rumah Terdakwa. Sekira pukul 17.00 WIB Join datang lagi ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil perlengkapan atau alat hisap sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan di rumahnya lalu Join pergi lagi. Selanjutnya sekira jam 20.30 WIB Join kembali bertemu dengan Terdakwa di depan rumah terdakwa dengan masih membawa 1 bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sisa pakai, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api, dan 1 (satu) buah pirek kaca, kemudian Terdakwa melemparkan bungkus warna hitam tersebut ke dalam saluran air (got) dan kemudian Join pergi dengan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.45 WIB saksi Motu selaku anggota POLRI mendapat laporan dari masyarakat bahwa tepatnya di Karang Dalo Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam telah dicurigai melakukan transaksi Narkotika lalu saksi Motu menghubungi saksi Rico dan saksi meilzan dan kemudian ketiganya langsung mendatangi lokasi tersebut, ketiganya melihat seorang laki-laki yang dicurigai duduk di depan rumah. Kemudian saksi Rico bersama dengan saksi Meilzan dan Ketua Rt mendatangi laki-laki tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sisa pakai, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api, dan 1 (satu) buah pirek kaca yang ada dalam got, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 830 / NNF / 2020 tanggal 11 Maret 2020 yang diperiksa oleh 1. I

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga





Made Swetra, S.Si., M.Si.,2. Edhi Suryanto,S.Si., Apt.,MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST., M.MT.r. Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 831/ NNF / 2020 tanggal 11 Maret 2020 yang diperiksa oleh 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si.,2. Edhi Suryanto,S.Si., Apt.,MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST., M.MT.r. Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan a.n Umidi Harianto Bin Syawaludin mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari Instansi yang berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rico Bin Burhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di Persidangan untuk memberikan kesaksian terhadap perkara narkoba yang melibat Terdakwa Umidi Harianto Bin Syawaludin;
- Bahwa saksi telah diambil keterangan di penyidik dan sudah membacanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib di Karang Dalo RT 01 RW 01 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 20.45 wib rekan Saksi yang bernama Motu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Karang Dalo RT 02 RW 01 kel Karang Dalo kec Dempo Tengah Kota Pagar Alam telah terjadi transaksi Narkoba, kemudian Saksi dan sdr Meilzan langsung dihubungi saksi Motu untuk mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa saksi selain rekan sesama anggota kepolisian, saksi juga menghadirkan Ketua RT setempat yang bernama Marsianto untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada pukul 21.00 wib datanglah Terdakwa yang bernama Umidi Harianto Bin Syawaludin di depan rumahnya lalu membuang 1 (satu) bungkus plastik hitam ke dalam saluran got. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa didalam saluran got berisi 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 3 (tiga) paket Narkoba sabu sisa pakai, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pirek kaca;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik sdr Join (DPO), namun terdakwa yang membuang karena sudah tidak membutuhkannya lagi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik hitam sejauh 1 meter;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan pencahayaan ditempat kejadian perkara sangat baik dan terang sehingga Saksi dan rekan saksi dapat melihat dengan jelas;
  - Bahwa setelah dilakukan uji lab terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamine;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Motu Gunawan Bin Edi Abdullah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah di kantor kepolisian sesuai yang ada di Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib di Karang Dalo RT 01 RW 01 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
  - Bahwa dari hasil penangkapan atas diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa didalam saluran got berisi 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 3 (tiga) paket Narkoba sabu sisa pakai, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pirek kaca;
  - Bahwa terhadap barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi dan rekan saksi di dalam saluran got yang berada di depan rumah Terdakwa Umidi Harianto bin Stawaludin;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan atas diri Terdakwa diketahui bahwa narkoba tersebut adalah milik sdr Join (DPO) dan sebelum diamankan pihak kepolisian Terdakwa dan sdr Join bersama-sama menggunakan narkoba Bersama;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena perkara narkoba yang dialami oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Karang Dalo RT 01 RW 01 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa didalam saluran got berisi 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 3 (tiga) paket Narkotika sabu sisa pakai, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pirek kaca;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut Terdakwa buang ke dalam got depan rumah;
- Bahwa paket narkotika tersebut Terdakwa dapat dari sdr Join (DPO) secara gratis;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika Bersama dengan sdr Join (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai pengembang ilmu pengetahuan, sebagai dokter dan sebagai apoteker;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 830/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, MT Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan dari hasil pemeriksaan



terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram pada table pemeriksaan mengandung *Metamfetamina*, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 831/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, MT Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml pada table pemeriksaan mengandung *Metamfetamina*, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bong (alat hisap);
2. 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sisa pakai berat netto 0,013 gram;
3. 6 (enam) buah pipet plastik;
4. 2 (dua) buah korek api;
5. 1 (satu) buah pirek kaca mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,002 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 pukul 21.00 wib di Karang Dalo RT 01 RW 01 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa didalam saluran got berisi 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 3 (tiga) paket Narkotika



sabu sisa pakai, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pirek kaca;

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik terhadap barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamina*, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa paket narkotika tersebut Terdakwa dapat dari sdr Join (DPO) secara gratis;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika Bersama dengan sdr Join (DPO) sesuai dengan;
- Bahwa urine Terdakwa mengandung *Metamfetamina*, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai pengembang ilmu pengetahuan, sebagai dokter dan sebagai apoteker;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur penyalah guna, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 pukul 21.00 wib di Karang Dalo RT 01 RW 01 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam dan pada saat penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa didalam saluran got depan rumah Terdakwa yang berisi 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 3 (tiga) paket Narkotika sabu sisa pakai, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang ditemukan dari Terdakwa, tersebut sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 830/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,013 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,002 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik ternyata mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Umidi Harianto Bin Syawaludin dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan makna atau arti atas frasa tanpa hak, majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tanpa hak dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", sedangkan ayat (2) menentukan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang ditarik kesimpulan dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan diketahui Terdakwa mendapatkan kristal bening narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar jam 10.00 WIB dengan cara ditawarkan oleh sdr Join (DPO) saat Terdakwa sedang berada di rumah dan sdr Join (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu, sedangkan Terdakwa dan sdr Join (DPO) dalam persidangan mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh Kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari sdr Join (DPO) yang mana tidak dapat dibuktikan apakah orang tersebut adalah pihak yang berwenang menyediakan narkotika jenis sabu, serta itu diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat perolehan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 telah ditentukan bahwa yang dapat diklasifikasikan sebagai Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kriteria:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram;
  - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
  - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
  - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
  - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
  - f. Daun Koka seberat 5 gram;
  - g. Meskalin seberat 5 gram;
  - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
  - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
  - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
  - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
  - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
  - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
  - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
  - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
  - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diketahui bahwa jumlah narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa relatif kecil yaitu seberat netto 0,013 (nol koma nol tiga belas) gram, yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 adalah termasuk dalam kategori untuk pemakaian satu hari;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 831/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 11

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, diketahui bahwa urine Terdakwa juga positif mengandung *methamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, serta tidak ditemukannya fakta bahwa narkoba tersebut dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, karenanya unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

## Ad.2 Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diketahui bahwa saat Saksi Motu, Saksi Melzan dan Saksi Rico melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa dan rumah Terdakwa yang beralamat di Karang Dalo RT 01 RW 01 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa didalam saluran got berisi 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 3 (tiga) paket Narkotika sabu sisa pakai, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pirek kaca di bawah penguasaan diri Terdakwa serta sudah pula diakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik sdr Join (DPO) yang sebelumnya sudah Terdakwa konsumsi Bersama sdr Join (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berat barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut yaitu seberat netto 0,013 gram;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan berat narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah 0,013 gram netto yang mana berat tersebut oleh Majelis Hakim nilai sebagai jumlah penggunaan dalam 1 (satu) hari sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 831/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 11 Maret

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, diketahui bahwa urine Terdakwa juga positif mengandung *methamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, serta tidak ditemukannya fakta bahwa narkoba tersebut dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak pula dipergunakan untuk jual-beli maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong (alat hisap), 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sisa pakai berat netto 0,013 gram, 6 (enam) buah pipet plastic, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pirek kaca mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,002 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan jika dikembalikan kepada pemiliknya berpotensi akan mengulangi tindak pidananya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat umum;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Umidi Harianto Bin Syawaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;





2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
  - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sisa pakai berat netto 0,013 gram;
  - 6 (enam) buah pipet plastik;
  - 2 (dua) buah korek api;
  - 1 (satu) buah pirek kaca mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,002 gram;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh kami, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H., M.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Elsanaz Nadea, S.H., Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pga



Hariyansah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)